

## **PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PEMILAHAN DAN JADWAL PEMBUANGAN SAMPAH RUMAH TANGGA SEBAGAI UPAYA PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA**

**Flora P.Kalalo, Kathleen C.Pontoh, Arcelinocent E.Pangemanan**

Universitas Sam Ratulangi Manado

[florakalalo@yahoo.com](mailto:florakalalo@yahoo.com), [kathleen\\_pontoh@yahoo.com](mailto:kathleen_pontoh@yahoo.com)

### **Abstract**

*The waste problem in Indonesia have become a national problem, nowadays the management and handling of household waste in Cities of Indonesia was not environmentally sound and not equitable social, some of the causes are the regulation and handling was not pro-environment and also not accompanied by participation of entire community. The implementation of Act No. 18 of 2008 about Waste Management not maximum running because law enforcement can not encourage the society to behave environmental conception in the management of waste based on maintenance and protection of environmental principal. The research method used is legal research using a statutory and conceptual approach. The management and handling of household waste should be sorting of waste based on the characteristic method and disposal schedule. These activity starting from household will forming the role and encourage the society to participate and handle their household waste. The result aims to reduce the amount of household waste.*

**Keywords : Law enforcement, disposal schedule, sorting, household waste.**

### **A. Pendahuluan**

Berdasarkan data CIA World Factbook<sup>1</sup>, Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki populasi penduduk keempat terbanyak di dunia dengan jumlah populasi sebanyak 268.074.600 ribu jiwa.<sup>2</sup> Pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi perubahan sosial kehidupan masyarakat Indonesia termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola perilaku dalam masyarakat. Peningkatan jumlah populasi ini juga

ternyata mempengaruhi berbagai aspek pembangunan. Penduduk merupakan modal penting bagi pembangunan karena itu dalam Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-74, menekankan Sumber Daya Manusia yang unggul untuk kemajuan pembangunan Indonesia dengan slogan “SDM Unggul, Indonesia Maju”. Ada beberapa hal yang mempengaruhi keunggulan kualitas penduduk Indonesia, yaitu kondisi kesehatan, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan.

Pemerintah Indonesia dalam menjamin kesehatan masyarakatnya telah

---

<sup>1</sup> Wikipedia, Daftar Negara menurut jumlah penduduk, 10 Juli 2019, [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_negara\\_menurut\\_jumlah\\_penduduk](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_jumlah_penduduk).

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus 2010. <https://www.bps.go.id/>

meratifikasi International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights yang merupakan bagian dari Piagam Hak Asasi Manusia Internasional bersama dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia Internasional, pada tahun 2015 yang telah berkomitmen melakukan pemenuhan atas hak kesehatan, pendidikan dan hak atas standar kehidupan yang layak. Jaminan atas hak kesehatan didalamnya termasuk hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat telah tersurat dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 28 H ayat 1 yang berbunyi bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.” Sama halnya dengan bunyi Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 9 ayat (3) yang menegaskan “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Indonesia juga sebagai negara berkembang pada beberapa dasawarsa terakhir begitu giat melaksanakan pembangunan, namun berbagai permasalahan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat dihadapkan salah satunya adalah masalah sampah. Peningkatan jumlah penduduk

dan sampah seperti saling beriringan. Menurut KLHK dan Kementerian Perindustrian tahun 2006, jumlah timbulan sampah di Indonesia sudah mencapai 65,2 juta ton pertahun. Sedangkan dari limbah B3, sisa industri yang dikelola tahun 2017 sebesar 60,31 juta ton, dan secara akumulasi dari tahun 2015 hanya mencapai kurang dari 40 persen dari target pengelolaan limbah B3 sebesar 755,6 juta ton di 2019.<sup>3</sup>

Timbulan sampah berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan, sampah organik dan padat yang membusuk mengeluarkan gas seperti metan (CH<sub>4</sub>) dan karbondioksida (CO<sub>2</sub>) serta senyawa lainnya, sampah padat yang terbawa masuk ke selokan dan sungai akan menghambat aliran air dan memperdangkal sungai yang dapat menyebabkan banjir. Sampah juga secara langsung menjadi sarang berbagai vektor (pembawa penyakit), seperti tikus, kecoa, lalat dan nyamuk. Sampah yang terurai maupun yang tidak bisa terurai seperti kaleng, botol plastik merupakan sarang vektor penyakit merupakan sarang patogen dan vektor penyakit. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti diare, cacangan, malaria,

---

<sup>3</sup> Pramudya. A.S, Purba W.S, Zulkifli, M. Statistik Lingkungan Hidup Indonesia-Pengelolaan Sampah di Indonesia, Badan Pusat Statistik, 2018.

demam berdarah dan lainnya pada masyarakat. Oleh sebab itu masalah sampah memerlukan penanganan yang sejalan dengan target *Sustainable Development Goals (SDGs)*, bahwa pada tahun 2030 setiap negara secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali, untuk dapat menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Regulasi dalam menangani permasalahan sampah dan limbah tertuang dalam UU Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan turunannya, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Perpres No. 97 tahun 2017, pemerintah menargetkan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30 persen dan penanganannya mencapai 70 persen sampai 2025.

Dalam pembangunan nasional hukum berfungsi pertama sebagai sarana pembaruan masyarakat yang menciptakan keteraturan atau ketertiban, kedua hukum berfungsi dalam arti kaidah atau peraturan sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan, disamping

fungsinya yang tradisional, yakni untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban<sup>4</sup>. Menurut Mochtar Kusumaatmadja<sup>5</sup>, dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Oleh sebab itu, pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah pasal 3 mengharuskan “ Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas keberlanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.” Pengelolaan dan penanganan sampah berdasarkan jadwal pembuangan sampah menurut jenisnya disertai dengan pemilahan sampah rumah tangga dan sejenisnya. Kegiatan pemilahan sampah berawal dari rumah tangga ini membentuk tanggung jawab dan peran aktif masyarakat untuk dapat menangani sampah mereka sebelum sampah tersebut dikelola lagi. Sampah yang telah dipilah berdasarkan sistem reduce, reuse, recycle (3R) merupakan metode pengelolaan sampah yang berasaskan keberlanjutan (*Sustainable*), hasil pengelolaan sampah

---

<sup>4</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Cet. I, PT Alumni, Bandung, 2002, hlm. 87-88.

<sup>5</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Teori Hukum Pembangunan*, Epistema Institute dan Huma, Jakarta, 2012, hlm. 15.

tersebut menjadi sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Sehingga kegiatan ini merupakan upaya untuk mengurangi jumlah produksi sampah rumah tangga pada kota-kota besar di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, tim penulis tertarik untuk mengkaji **“Penegakkan Hukum Terhadap Sampah Melalui Pemilahan dan Jadwal Pembuangan Sampah Rumah Tangga di Indonesia.”**

### **B. Metode Penelitian,**

Kajian yang dijadikan acuan dalam melakukan penelitian yang menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dianalisis dengan metode analisis kritis (critical analysis) melalui pendekatan analisis komprehensif (comprehensive analysis). Pendekatan tipe ini adalah peneliti mengungkapkan tidak hanya segi ketidaksempurnaan, tetapi juga segi keunggulan (secara filosofis, sosiologis, dan yuridis) dan sekaligus menawarkan solusi terhadap objek permasalahan yang dikaji.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Halim dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Prasada, Jakarta, h.17

Maksud dan tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah Untuk menganalisa Penegakkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi produksi sampah rumah tangga di masyarakat.

Manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dan mampu memperkaya ilmu pengetahuan. Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru berupa kebijakan pemerintah dalam bentuk regulasi yang mengatur mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dengan cara memisahkan sampah menurut jenisnya.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Pengertian dan Ruang Lingkup Sampah.**

Pengertian yuridis mengenai sampah dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang tentang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008, adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan, World Health Organization mendefinisikan sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak

dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.<sup>7</sup> Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaianya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Akan tetapi karena dalam kehidupan manusia didefinisikan konsep lingkungan maka sampah dapat dibagi menurut jenis-jenisnya.<sup>8</sup>

#### **E. Penutup, bagian akhir dari tulisan.**

Pada bagian ini penulis menyatakan kesimpulan sebagai kalimat akhir dari tulisan. Bagian ini menjadi kesimpulan akhir dari diskusi dan analisa juga rekomendasi yang penulis tuliskan, dari rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang akan diteliti.

Sampah Kota (Municipal solid waste)<sup>9</sup>, adalah suatu istilah yang biasa dipakai untuk menggambarkan heterogenitas sampah yang dihasilkan oleh

kawasan perkotaan, yang secara alamiah akan berbeda dari suatu tempat ke tempat lainnya. Karakteristik dan timbulan sampah yang dihasilkan suatu daerah tidak hanya mencerminkan standar kehidupan dan gaya hidup dari penduduknya tetapi juga mencerminkan potensi dan keberlimpahan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Organisasi PBB UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) memberikan definisi mengenai sampah adalah limbah dari sisa-sisa bahan produksi dan atau setelah digunakan oleh konsumen. Limbah tersebut mengandung sangat banyak bahan, beberapa diantaranya seperti bahan kimia cukup berbahaya dalam lingkungan dan kesehatan manusia serta tanaman dan hewan. Sampah domestik meliputi : kaleng, botol, kardus dan kertas, plastik serta bahan organik busuk.<sup>10</sup>

Ruang lingkup pengelolaan sampah berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang tentang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008, terdiri atas :

---

<sup>7</sup> Chandra, B. Pengantar Kesehatan Lingkungan, Cetakan Pertama. Penerbit Buku Kedokteran. 2006.

<sup>8</sup> Wikipedia, Sampah.  
<https://id.wikipedia.org/wiki/Sampah.2019>.

<sup>9</sup> Solid Waste Management. United Nation Environment Programme. 2005.  
[https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilerungen/sandec/E-learning/Moocs/Solid\\_Waste/W2/Solid\\_waste\\_management\\_UNEP\\_2005.pdf](https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilerungen/sandec/E-learning/Moocs/Solid_Waste/W2/Solid_waste_management_UNEP_2005.pdf)

---

<sup>10</sup> Waste consists of material left over after products have been made by producers and after they have been used by consumers. Waste left over from the process of production contains very many materials, some of which (such as chemicals) are quite hazardous in the environment and to the health of humans as well as plants and animals. Common waste in domestic garbage includes: cans, bottles, cardboard and paper, plastic, and rotting organic material.  
[http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme\\_d/popups/mod25t02s01.html](http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_d/popups/mod25t02s01.html)

- a. Sampah rumah tangga ;
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga ; dan
- c. sampah spesifik.

Lebih lanjut lagi, dalam pasal 2 ini ayat (2) sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas kita mendapatkan deskripsi bahwa sampah rumah tangga adalah sisa-sisa kegiatan sehari manusia yang sudah tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang telah dibuang dalam lingkup rumah tangga.

## **2. Pengelolaan dan penanganan sampah rumah tangga dan sejenisnya**

### **a. Pemilahan sampah**

Pengelolaan sampah berdasarkan keberlanjutan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan berkelanjutan yang melakukan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan untuk generasi di masa yang akan datang dengan menitik beratkan pada daya dukung lingkungan, pencapaian keadilan ekonomi dan sosial. Asas ini mengharuskan pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga

tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang. Pengelolaan sampah ini menggunakan menggunakan metode Reduce, Reuse dan Recycle (3R) :

#### Reduce

Artinya dalam aktivitas sehari-hari mengurangi penggunaan bahan-bahan yang memiliki potensi menjadi sampah, misalnya untuk tidak membatasi penggunaan air mineral dalam kemasan botol plastik.

#### Re-use

Artinya menggunakan atau memanfaatkan kembali bahan-bahan yang berpotensi menjadi sampah, seperti memanfaatkan kaleng bekas sebagai pot untuk wadah tanaman atau botol bekas sebagai wadah untuk menyimpan bumbu dapur.

#### Re-cycle

Artinya mendaur ulang kembali bahan-bahan yang sudah menjadi sampah seperti botol plastik, koran/majalah bekas, kardus bekas dan lain sebagainya.

Dibawah ini, beberapa jenis sampah rumah tangga yang dipilah menurut karakteristik sampah, yaitu :

1. Sampah basah yang dapat terurai adalah sampah yang terdiri dari bahan yang bersifat organik dan mudah sekali membusuk, yang berasal dari sisa makanan, potongan sayur, ikan, dan dedaunan.

2. Sampah basah yang bercampur dengan bahan yang sulit terurai adalah sampah yang terdiri dari bahan yang dapat terurai dan bercampur dengan plastik, seperti popok, pembalut, wadah kosmetik, dan lainnya.
3. Sampah kering adalah sampah yang berasal logam, kaca, keramik, kaleng, karton, koran/majalah/buku bekas dan botol plastik.
4. Sampah besar yang berasal dari perabot rumah dan barang-barang elektronik yang sudah tidak dapat digunakan lagi,
5. Sampah yang memiliki zat beracun adalah sampah yang berasal dari baterai, aki dan barang-barang yang berisi zat berbahaya/beracun.

**Tabel 1. Pemilahan sampah rumah tangga berdasarkan karakteristik dan pengelolannya melalui metode 3R**

Karakteristik Sampah Rumah Tangga	Reduce	Re-use	Re-cycle	Alternatif pengelolaan lainnya
<u>Sampah Basah</u> - Sisa bahan makanan atau yang dapat terurai. - Sampah yang bercampur dengan bahan yang sulit terurai, seperti popok, pembalut.	√			- Diolah menjadi kompos. - Tempat Penampungan Akhir
<u>Sampah Kering</u> logam, kaca, keramik, kaleng, karton, mainan anak, koran/majalah/buku bekas, mainan anak dan botol plastik.	√	√	√	
<u>Sampah Besar</u> - Furniture (perabot rumah) - Barang elektronik	√	√ √		Diperbaiki Diperbaiki atau apabila barang elektronik tersebut tak dapat diperbaiki konsumen dapat mengembalikan pada pengecer/pabrik sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan
<u>Sampah yang memiliki zat berbahaya</u> Aki, baterai smartphone, dll				Konsumen dapat mengembalikan pada pengecer/pabrik sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan

Kegiatan pemilahan sampah ini merupakan pengelolaan sampah dari sumber asalnya yaitu sisa aktivitas rumah tangga. Dengan pendekatan sumber, maka sampah ditangani pada hulu sebelum sampah itu sampai ke tempat pengolahan akhir (hilir)<sup>11</sup>. Pengelolaan ini merupakan langkah awal yang dapat memudahkan kita memilah jenis sampah berdasarkan karakteristik sampah tersebut tanpa terlebih dahulu terkontaminasi dengan zat lain. Kegiatan ini juga membentuk peran aktif masyarakat untuk dapat menangani sampah mereka sebelum sampah tersebut dikelola lagi. Sehingga “asas tanggung jawab” pada pasal 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah bukan saja merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peran aktif masyarakat ini mendorong agar masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk dapat mewujudkan haknya mendapatkan

lingkungan yang baik dan sehat. Peran aktif ini pada pasal 12 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, menjadi kewajiban setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga untuk mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Untuk dapat mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pengelolaan sampah rumah tangga, pemerintah bertanggung jawab untuk dapat meng-edukasikan masyarakat melalui pengetahuan mengenai pengelolaan sampah yang pro lingkungan (berbasis pembangunan berkelanjutan). Program meng-edukasikan masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan memberdayakan Kelembagaan masyarakat di kelurahan-kelurahan dimana masyarakat berdomisili. Program ini juga terkandung “asas kesadaran” bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya. Sebagaimana juga program ini yang menjadi tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam

---

<sup>11</sup> Syafrudin, CES, Ir. MT, *Model Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kajian Awal Untuk Kasus Kota Semarang)*, Makalah pada Diskusi Interaktif: Pengelolaan Sampah Perkotaan Secara Terpadu, Program Magister Ilmu Lingkungan UNDIP, 2004.

pengelolaan sampah pada pasal 6 huruf (a) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Dalam hal ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab dalam memfasilitasi tersedianya Tempat Penampungan sementara atau tempat penampungan sampah sementara. Pada fasilitas ini yang disediakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sampah kering yang telah dipilah dapat dimanfaatkan oleh pihak lainnya yang menjadi kemitraan atau jejaring dalam pengelolaan sampah sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 6 huruf (c) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, misalnya sampah botol plastik dapat dimanfaatkan pihak lainnya yang menjadi kemitraan atau jejaring dalam pengelolaan sampah untuk di recycle lagi.

Dalam praktek yang terjadi di lapangan saat ini, peraturan ataupun kebijakan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah belum mengatur secara khusus bahwa sampah rumah tangga itu dipilah terlebih dahulu dari sumber dimana sampah itu berasal. Masyarakat belum di-edukasi mengenai pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, program ini dapat dilakukan dengan memberdayakan lembaga (sosial) kemasyarakatan. Itulah sebabnya lembaga kemasyarakatan ini memiliki

fungsi<sup>12</sup> untuk memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana masyarakat harus bersikap dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan akan lingkungan yang sehat.

Keberadaan lembaga kemasyarakatan disini menjadi sarana pendukung bagi fungsi dari hukum itu sendiri sebagai *social control* dengan peran *agent of stability*, tetapi terlebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan (*a tool of social engineering*) dengan peran sebagai *agent of development* atau *agent of change*.<sup>13</sup>

#### **b. Jadwal, Pengangkutan dan pengelolaan sampah rumah tangga.**

Pada umumnya gambaran penerapan pengelolaan sampah rumah tangga di seluruh wilayah Indonesia hampir sama. Sampah yang berasal dari rumah tangga tidak terlebih dahulu dipilah menurut karakteristiknya, semua yang dikategorikan sampah disatukan dalam satu kantong kemudian dikumpulkan dan diangkut ke tempat penampungan sementara, selanjutnya ke tempat penampungan sampah terpadu dan ke tempat

---

<sup>12</sup> Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, Rajawali Press, 1987, hlm. 34

<sup>13</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005., hlm. 1-2.

penampungan akhir. Kegiatan ini sebagaimana yang dimaksud pada pasal 22 butir (b) “ pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu” dan dalam butir (c) “ pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir”. Demikian juga dengan pengaturan jadwal

pengangkutan sampah rumah tangga tersebut, ditentukan pada hari dan jam tertentu saja.

Apabila kegiatan pemilahan sampah rumah tangga dilakukan dari awal dimana sampah tersebut berasal maka, proses pengangkutan akan lebih mudah dan pengaturan jadwal pengangkutan sampah tersebut berdasar karakteristik sampah tersebut. Tabel berikut dibawah ini dapat memberikan gambaran mengenai jadwal, pengangkutan dan pengelolaan sampah rumah tangga.

**Tabel 2. Jadwal Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.**

Karakteristik Sampah Rumah Tangga	Jadwal Pengangkutan	Pengelolaan
<p><u>a. Sampah Basah</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sisa bahan makanan atau yang dapat terurai.</li> <li>- Sampah basah yang terdiri dengan bahan yang terurai dan tidak dapat terurai</li> </ul>	Selasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diolah di lingkup rumah tangga sesuai prosedur pembuatan kompos.</li> <li>- Tempat Pembuangan Akhir.</li> </ul>
<p><u>b. Sampah Kering</u></p> <p>logam, kaca, keramik, kaleng, karton, mainan anak, koran/majalah/buku bekas, mainan anak dan botol plastik.</p>	Misalnya pada hari : Rabu pada jam yang ditentukan	Pada Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST), sampah yang telah dipilah menurut karakteristiknya, diangkut lagi dan kemudian diolah oleh kelompok masyarakat atau mitra yang diberikan izin oleh pemerintah daerah. Pengelolaan sampah kering diolah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah.
<p><u>c. Sampah Besar</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Furniture (perabot rumah)</li> <li>- Barang elektronik</li> </ul>	Hari Selasa/Kamis Pada jam yang ditentukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST) sampah perabot rumah tangga (furniture) diangkut lagi dan kemudian diolah oleh kelompok masyarakat atau mitra yang diberikan izin oleh pemerintah daerah. Pengelolaan sampah tersebut dengan memperbaiki dan kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih murah. Dalam hal ini Pemerintah/Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi tempat dimana perabot rumah tangga tersebut dapat dijual kembali.</li> <li>- Pada TPST, pemerintah/pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan distributor/perusahaan barang elektronik tersebut untuk diperbaiki ataupun didaur ulang. kegiatan ini merupakan tanggung jawab sosial dari perusahaan tersebut.</li> </ul>
<p><u>d. Sampah yang memiliki zat berbahaya</u></p> <p>Aki, baterai smartphone, dll</p>	Hari Jumat dengan jam yang telah ditentukan	Pada TPST, pemerintah/pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan distributor/perusahaan barang elektronik tersebut untuk diperbaiki ataupun didaur ulang. kegiatan ini merupakan tanggung jawab sosial dari perusahaan tersebut.

Pemanfaatan sampah kering didalamnya termasuk logam, kaca, keramik, kaleng, karton, mainan anak, koran/majalah/buku bekas, mainan anak dan botol plastik dapat memberdayakan kelompok usaha masyarakat yang telah dibentuk. Pemanfaatan tersebut dapat berupa mengelola sampah menjadi barang atau wadah-wadah yang dapat digunakan kembali, misalnya pecahan keramik didesain sebagai asesoris yang dapat mempercantik pot bunga dari bahan baku semen. Sampah kering logam dapat dimanfaatkan oleh kelompok usaha masyarakat dikelola menjadi bahan baku setengah jadi kemudian dijual lagi pada perusahaan yang membutuhkan bahan baku tersebut.

Upaya pengelolaan sampah yang menitikberatkan pada peran aktif masyarakat ini pada dasarnya sudah dibuat suatu kebijakan dan strategi pelaksanaannya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 21/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan. Rumusan kebijakan tersebut antara lain adalah : (1) Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya. (2) Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai

mitra pengelolaan. (3) Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan. (4) Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan. (5) Pengembangan alternatif sumber pembiayaan. Hanya saja pelaksanaannya di seluruh Indonesia belum berjalan seperti yang diharapkan karena belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur pengelolaan sampah rumah tangga. Sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga fungsi kaidah hukum tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan yaitu untuk melindungi kepentingan manusia dan bertugas mengusahakan tatanan didalam masyarakat dan kepastian hukum tercapai ketertiban masyarakat. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah, hukum menjadi kenyataan<sup>14</sup>.

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, didapati suatu gambaran bahwa pengelolaan

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 4.

sampah rumah tangga yang dilakukan di hampir seluruh kota-kota di Indonesia masih menggunakan paradigma lama dalam hukum lingkungan klasik, yaitu kumpul tanpa dilakukan pemilahan, angkut dan buang. Model pengelolaan sampah yang demikian ini sebagian besar pelaksanaannya masih bertumpu pada pemerintah. Sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga penegakkan fungsi kaidah hukum tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan yaitu untuk melindungi kepentingan manusia dan bertugas mengusahakan tatanan didalam masyarakat dan kepastian hukum tercapai ketertiban masyarakat.

## 2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, ada saran yang dapat disampaikan bahwa sebaiknya harus ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan sampah rumah tangga. Peraturan perundangan yang mengatur secara khusus tersebut memuat beberapa hal seperti, pembagian sampah rumah tangga berdasarkan karakteristik sampah tersebut, kemudian penanganan sampah tersebut pada lingkup rumah tangga, pengelolaan sampah pada Tempat Penampungan Sementara atau Tempat Penampungan Sampah Terpadu sampai pada Tempat Penampungan Akhir. Selain

itu juga harus dibuat suatu aturan yang memuat kebijakan-kebijakan pengelolaan sampah pada Tempat Penampungan Sampah Terpadu mengenai pemanfaatan sampah-sampah yang bisa di reuse atau recycle oleh kelompok-kelompok usaha masyarakat. Aturan tersebut juga harus memuat kebijakan-kebijakan mengenai sampah-sampah besar termasuk didalamnya barang elektronik yang penanganannya oleh perusahaan elektronik tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Chandra, B. Pengantar Kesehatan Lingkungan , Cetakan Pertama. Penerbit Buku Kedokteran. 2006.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Cet. I, PT Alumni, Bandung, 2002.

Mochtar Kusumaatmadja, Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan, Epistema Institute dan Huma, Jakarta, 2012.

Pramudya. A.S, Purba W.S, Zulkifli, M. Statistik Lingkungan Hidup Indonesia-Pengelolaan Sampah di Indonesia, Badan Pusat Statistik, 2018

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Press. 1987.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996.

Syafrudin, CES, Ir. MT, *Model Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat*

(*Kajian Awal Untuk Kasus Kota Semarang*), Makalah pada Diskusi Interaktif: Pengelolaan Sampah Perkotaan Secara Terpadu, Program Magister Ilmu Lingkungan UNDIP, 2004.

#### PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### WEBSITE

Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus 2010. <https://www.bps.go.id/>.

Sampah.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Sampah.2019>.

Solid Waste Management. United Nation Environment Programme. 2005. [https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen/sandec/E-learning/Moocs/Solid\\_Waste/W2/Solid\\_waste\\_management\\_UNEP\\_2005.pdf](https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen/sandec/E-learning/Moocs/Solid_Waste/W2/Solid_waste_management_UNEP_2005.pdf)

UNESCO, Waste, [http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme\\_d/popups/mod25t02s01.html](http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_d/popups/mod25t02s01.html)

Wikipedia, Daftar Negara menurut jumlah penduduk, 10 Juli 2019, [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_negara\\_menurut\\_jumlah\\_penduduk](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_jumlah_penduduk) .